

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA PETERNAKAN AYAM
CEMERLANG DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

REFLI RAMADHAN

NIM. 180106003

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2023 M/ 1445 H**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA PETERNAKAN AYAM
CEMERLANG DITINJAU BERDASARKAN UNDANG – UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
(UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

REFLI RAMADHAN

NIM. 180106003

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

A R - R A N I R Y

Pembimbing II,

Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag.,M.Ag
NIP.197011091997031001

Rispalman, S.H.,M.H
NIP.198708252014031002

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA PETERNAKAN AYAM
CEMERLANG DITINJAU BERDASARKAN UNDANG – UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Dan
Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada hari/tanggal : Selasa, 13 Juni 2023 M
24 Dzulqa'idah 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag
NIP. 197011091997031001

Rispalman, S.H., M.H.
NIP. 198708252014031002

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Jamhir, S.Ag
NIP. 197804212014111001

T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006

ABSTRAK

Nama : Refli Ramadhan
NIM : 180106003
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Peternakan Ayam Cemerlang Ditinjau Berdasarkan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag.,M.Ag
Pembimbing II : Rispalman, S.H., M.H
Kata Kunci : *Pelaksanaan, pemberian izin usaha, peternakan*

Skripsi ini membahas pelaksanaan pemberian izin usaha peternakan ayam Cemerlang di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian izin usaha peternakan ayam Cemerlang di Kabupaten Aceh Barat dan hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian izin usaha peternakan ayam Cemerlang di Kabupaten Aceh Barat masih belum optimal karena masih banyak pelaku usaha peternakan yang belum memiliki izin usaha dan kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap pelaku usaha. Pemberian izin usaha peternakan ayam Cemerlang di Kabupaten Aceh Barat terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya antara lain kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memiliki izin usaha, minimnya informasi mengenai prosedur pemberian izin usaha, serta terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran di instansi terkait. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha peternakan, sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terdapat pada Pasal 29 ayat (2) dan (4) yang berbunyi “Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha peternakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri”. Selain itu, instansi terkait juga perlu meningkatkan sumber daya manusia dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan pemberian izin usaha peternakan ayam cemerlang di Kabupaten Aceh Barat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan tidak lupa juga shalawat beriringan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, S.Mh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Husnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Ibu Soraya Devy, M.Ag. selaku Wadek II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A selaku Wadek III.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
4. Dr. Abdul Jalil Salam., S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing pertama dan Rispalman., M.H selaku pembimbing kedua yang telah senantiasa sabar, teliti dan ikhlas dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan

dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.

6. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Reflizar dan Ibunda Evi Yanti yang telah mencurahkan segala usaha dan doa serta dukungan yang tiada hentinya untuk kesuksesan dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta.
7. Teristimewa kepada saudara kandung penulis Zulfahmi afif dan Ariq ulwan karena kalianlah penulis harus bisa bangkit dari jatuh dan harus bisa menjadi contoh yang baik kepada kalian sebagaimana tanggung jawab anak pertama.
8. Dan terimakasih untuk diri sendiri yang telah sabar melewati semua ujian sampai detik ini. Kamu hebat.
9. Kepada pemilik NIM 210210097 yang telah kebersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan Tugas Akhir. Telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi rumah yang tidak hanya tanah dan bangunan. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalananku hingga saat ini.
10. Terimakasih kepada sahabat setia Fajar, Azis, dan Saipol.
11. Terimakasih kepada teman Nano-nano yang telah memberikan semangat Meiliza, Yelki, Desy, Syauqia, Icha, Saiful, Fajar, Bajis, Pak Agil, Tami dan Risky serta seperjuangan yang tidak bisa disebut satu persatu.
12. Teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2018 yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga suka duka yang dilewati 4 tahun lebih bersama dapat menghantar kita ke gerbang kesuksesan kelak. Semoga kelak bisa menjadi bagian dari *lawyer-lawyer* yang hebat.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 02 Mei 2023

Penulis,

REFLI RAMADHAN

NIM. 180106003



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	ak dilambangkan	ak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	(dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B		ظ	ẓa	ẓ	(dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T		ع	'ain	'	na terbalik (di atas)
ث	Sā'	Ś	(dengan titik di atas)	غ	Gain	G	
ج	Jīm	J		ف	Fā'	F	
ح	Hā'	ḥ	(dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	
خ	Khā'	Kh	dan ha	ك	Kāf	K	
د	Dāl	D		ل	Lām	L	

ذ	Ẓal	Ẓ	(dengan titik atas)	م	Mīm	M	
ر	Rā'	R		ن	Nūn	N	
ز	Zai	Z		و	Wau	W	
س	Sīn	S		ه	Hā'	H	
ش	Syīn	Sy	dan ye	ء	ʿmzah	ʿ	ostrof
ص	Ṣād	Ṣ	(dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	
ض	Ḍad	Ḍ	(dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>zhukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سَأَلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud ah al-afāl*
-*raud atul afāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*
-*AL-Madīnatul-Munawwarah*
طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*
نَزَّلَ -*nazzala*
الْبِرُّ -*al-birr*
الْحَجَّ -*al-ḥajj*
نُعْمَ -*nu' ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَالِلُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئِي	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرْتُ	-umirtu
أَكَلَا	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auffman-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'ah
	ilahi sabīla

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بُنِيَ مَبَارَكَةٌ	<i>lallaḏī bibakkata mubārakkān</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laḏi unzila fīh al-Qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laḏi unzila fīhil qur’ānu</i>
	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi alOamru jamī‘an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i>

A R - R A N I R Y

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu

Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf,.



DAFTAR GAMBAR

Gambar1	Wawancara peneliti dengan kepala staf ayam Cemerlang	50
Gambar 2	Keadaan peternakan ayam Cemerlang	50
Gambar 3	Keadaan peternakan ayam Cemerlang	51
Gambar 4	Keadaan peternakan ayam Cemerlang	51
Gambar 5	Wawancara peneliti dengan staf ayam Cemerlang.....	51
Gambar 6	Keadaan peternakan ayam Cemerlang	52
Gambar 7	Keadaan peternakan ayam Cemerlang saat didistribusikan	52



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kegiatan usaha peternakan dalam bidang budidaya 22



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	8
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan Skripsi	14
BAB DUA LANDASAN TEORI IZIN USAHA PETERNAKAN..	16
A. Pengertian Perizinan.	16
B. Macam Perizinan.....	17
C. Fungsi dan Tujuan Perizinan.....	19
D. Izin Usaha Peternakan.....	21
E. Jenis Usaha Peternakan	23
F. Ketentuan Izin Peternakan Dalam Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	24
BAB TIGA PEMBAHASAN PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN	26
A. Keadaan Peternakan Ayam Cemerlang	26
B. Pelaksanaan Pemberian Izin Peternakan Ayam Cemerlang.....	36
C. Tinjauan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 Terhadap Pemberian Izin Usaha	37
BAB EMPAT PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	49
LAMPIRAN	50

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat diharuskan untuk bekerja/berusaha salah satunya yaitu dengan berbisnis. Bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, istilah bisnis ditekankan pada tiga hal yaitu bisnis skala kecil, bisnis skala besar dan bisnis dalam struktur ekonomi negara¹. Kegiatan bisnis juga dapat dibedakan menjadi lima macam yaitu bisnis industri, bisnis perdagangan, bisnis jasa, bisnis agraris, dan bisnis ekstraktif².

Peternakan merupakan kegiatan memelihara hewan ternak untuk dibudidayakan dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Peternakan terbagi menjadi tiga yaitu ternak besar di antaranya sapi (perah/potong), kerbau, kuda dan ternak kecil diantaranya berupa kambing, domba, babi serta ternak unggas seperti (ayam, bebek, itik dan puyuh)³. Sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berbunyi; “Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik; benih, bibit, bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya, ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, dan prasarana”⁴.

¹ Bukhori Alma dan Doni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009). hlm. 111- 112

² Richard Burton Simatupang, *Aspek hukum dalam bisnis*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2003, Ed Revisi, Cet. Kedua. hlm.2

³ Muhammad Rasyaf, *Berternak Ayam Pedaging*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2004). hlm.23

⁴ “Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang *Peternakan dan Kesehatan Hewan*”

Bisnis peternakan ayam merupakan bisnis yang sudah banyak dikembangkan oleh beberapa masyarakat yang memiliki banyak kecukupan modal dan keahlian. Bisnis peternakan yang banyak dibudidayakan oleh para peternak adalah ayam ras petelur dan pedaging karena mudah ditenakan, pertumbuhannya pun relatif singkat, bisnis tersebut memiliki prospek yang baik melihat tingginya permintaan pasar serta memiliki nilai gizi yang tinggi dan harganya pun terjangkau. Namun dalam mendirikan bisnis peternakan seorang pebisnis tentunya harus memperhatikan kondisi lingkungan bisnis dalam menjalankan bisnisnya.

Mendirikan usaha peternakan pada dasarnya harus mengacu pada aturan tentang prosedur pendirian Peternakan. Apabila usaha peternakan tersebut sudah memiliki HO (*Hinder Ordonatie*) biasa disebut Izin Gangguan, pihak terkait dapat mengajukan keluhan kepada pejabat yang menerbitkan Izin Gangguan apabila peternakan tersebut sangat mengganggu serta membayakan kesehatan masyarakat karena pendirian peternakan didaerah pemukiman dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum.

Pasal 1 Ayat (6) dan (7) Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 14 tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan menyebutkan bahwa Izin Usaha Peternakan adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, lembaga OSS adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia. OSS dimaksudkan untuk memangkas waktu dan birokrasi dalam proses perizinan usaha. dan atas nama bupati/wali kota kepada Perusahaan Peternakan yang melakukan Budi Daya skala usaha menengah dan besar atau kepada Peternak dan Perusahaan Peternakan yang melakukan Pembibitan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, setelah melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. Kemudian Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan

menjalankan usaha dan/atau kegiatan yang diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.”⁵.

Adapun prosedur yang harus dipenuhi untuk mendirikan usaha peternakan ayam pemohon mengajukan permohonan Izin Usaha melalui OSS setelah memiliki NIB (nomor induk berusaha) pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan Izin Usaha.

Komitmen yang berisi kesanggupan menyampaikan:

- a. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/kota dari bupati/wali kota yang diterbitkan gubernur;
- b. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan pondok provinsi dari gubernur yang diterbitkan bupati/wali kota;
- c. Izin lokasi dari bupati/wali kota yang dilengkapi dengan peta;
- d. Rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya peternakan;
- e. Pernyataan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- f. Menerapkan pedoman pembibitan yang baik (good breeding practice) dan/atau pedoman budidaya yang baik (good farming practice);
- g. Pendirian akan melakukan kemitraan.

Berdasarkan UUD RI Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) tentang lingkungan hidup menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat⁶. Lingkungan yang sehat mensyaratkan lingkungan yang bersih dan segar, sumber air yang bersih dan bebas dari sampah, dan bebas dari limbah dan polusi. Lingkungan usaha peternakan yang bersih, bebas dari sampah, limbah, dan

⁵ Pasal 1 Ayat (6) dan (7) Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 14 tahun 2020 tentang *pendaftaran dan perizinan usaha peternakan*

⁶ UUD RI Tahun 1945 Pasal 28h Ayat (1) tentang *lingkungan hidup*

polusi yang dimaksud adalah lingkungan yang terbebas dari bau limbah kotoran ayam yang menyengat, debu dari hasil pembersihan kandang, kebisingan yang dapat mengganggu masyarakat sekitar dan lalat yang bertebaran yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit.

Bisnis adalah bagian dari muamalah yang dijalankan oleh seseorang yang mahir dan cakap untuk mengetahui arah dan tujuan dalam usahanya⁷. Dalam menjalankan bisnis peternakan tentunya harus mengetahui ketentuan yang berlaku dalam berbisnis serta mengetahui tata cara dalam berbisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis. Etika bisnis adalah etika yang menyangkut tata pergaulan di dalam kegiatan-kegiatan bisnis⁸. Etika bisnis dapat dipahami sebagai suatu perbuatan standar yang mengarahkan individu untuk membuat keputusan⁹.

Pentingnya etika dalam berbisnis salah satunya yaitu etika terhadap lingkungan. Bisnis yang dilakukan tidak boleh merusak lingkungan, dan mengganggu ketentraman orang lain. Pendirian usaha peternakan sangat erat kaitannya dengan lingkungan, oleh karena itu harus adanya standar kelayakan dalam mendirikan kandang untuk usaha peternakan.

Terdapat tiga unsur yang berkaitan dengan standar kelayakan mendirikan kandang usaha peternakan di lingkungan masyarakat. Pertama tidak mengganggu lingkungan sekitar. Kedua, usaha dibangun di lingkungan yang dijamin secara hukum. Ketiga lokasi memiliki potensi sumber daya terutama pakan yang cukup¹⁰. Ketiga unsur tersebut haruslah ada dalam mendirikan usaha peternakan unsur yang pertama kaitannya dengan limbah yang dapat mengganggu lingkungan, unsur yang kedua kaitannya dengan perizinan harus adanya izin usaha dari masyarakat sekitar maupun pemerintah setempat. Perizinan usaha peternakan tertuang dalam peraturan menteri pertanian

⁷ Agus Arijanto, *Etika bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm. 6

⁸ Panji Anoraga, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 113

⁹ Bukhori Alma dan Doni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, hlm. 377

¹⁰ Setyono, *7 Jurus Sukses Menjadi Peternak Ayam Ras Pedaging*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2011), hlm. 77-78

No.404/KP/OT.210/6/2002 yang mengatur tentang pedoman perizinan dan pendaftaran usaha peternakan, di dalam huruf d angka 3 berbunyi: “Peternakan rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan ini.”¹¹. Unsur yang ketiga kaitanya dengan penyediaan sumber daya pakan yang cukup.

Selain itu untuk pendirian lokasi kandang harus dalam kondisi tenang jauh dari keramaian yang dapat menimbulkan kebisingan, dan pembangunan peternakan dapat memberikan pekerjaan dan peningkatan pendapatan bagi penduduk sekitar¹².

Pendirian usaha peternakan sudah tertuang dalam peraturan menteri pertanian No.28/permentaan/OT.140/5/2008 tentang pedoman penataan kompartemen dan penataan zona usaha perunggasan¹³, tentang pemeliharaan unggas dipemukiman, bahwa apabila tidak memungkinkan membuat kandang di pekarangan maka hanya diperbolehkan melakukan pemeliharaan unggas secara kolektif dalam suatu wilayah perkandangan yang terpisah dengan jarak yang aman dan jauh dari pemukiman.

Ditinjau dari segi hukum perdata mengenai langkah hukum yang dapat diambil mengenai usaha peternakan yang memiliki izin tidak sesuai dengan aturan, maka pihak yang merasa dirugikan dengan polusi suara maupun udara dapat menggugat pemilik peternakan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh peternakan ayam ras pedagingnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”): “Pemilik seekor binatang, atau siapa yang yang memakainya, adalah, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan

¹¹ Peraturan Menteri Pertanian No.404/KP/OT.210/6/2002

¹² Budi Samadi, *Sukses Beternak Ayam Ras Petelur dan Pedaging*, (Jakarta: Pustaka Mina, 2012), hlm. 24 – 26.

¹³ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/OT.140/5/2008

oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya”¹⁴.

Sebagai pihak yang merasa terganggu dan dirugikan, maka dapat melakukan gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”) jika memang ingin menggugat sejumlah ganti rugi kepada peternakan ayam tersebut akibat didirikannya kandang ayam sebagaimana disebut dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Pada dasarnya mendirikan usaha peternakan, harus mengacu pada aturan tentang prosedur pendirian peternakan berdasarkan Undang- Undang. Ketentuan yang mengatur Perizinan Peternakan tercantum pada Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terdapat pada Pasal 29 Ayat (2) dan (4) yang berbunyi “Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha peternakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri”¹⁵. Sementara di dalam industri perunggasan harus memperhatikan lingkungan tempat peternakan tersebut berada. Jarak antara pemukiman dengan kandang peternakan ayam minimal 500 M agar tidak menimbulkan pencemaran udara, air, bau, dan kotoran¹⁶.

Peternakan ayam yang berada di desa Putim Kabupaten Aceh barat tersebut merupakan peternakan milik pribadi yang berjumlah satu usaha peternakan berupa peternakan ayam ras pedaging, pemilik peternakan tersebut adalah warga desa tersebut. Pendirian peternakan tersebut di dirikan tepat ditengah pemukiman masyarakat sedangkan bisnis peternakan yang didirikan

¹⁴ Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁵ Pasal 29 Ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang *Peternakan dan Kesehatan Hewan*

¹⁶ Tri Yuwanta, *Dasar Ternak Unggas*, (Yogyakarta: Kencana 9, Deresan), hlm. 18

tepat ditengah pemukiman masyarakat sudah pasti banyak sekali dampak yang akan ditimbulkan dari limbah hasil peternakan tersebut baik dampak negatif maupun dampak positif. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh peternakan tersebut seperti bau limbah kotoran (feses) dari ayam, debu yang bertebaran, lalat yang timbul pasca musim penghujan dan penyakit yang ditimbulkan dari ayam tersebut misalnya flu burung. Dampak tersebut tentunya dapat mengganggu kesehatan yang akan berimbas terhadap lingkungan sekitar peternakan khususnya masyarakat setempat.

Untuk mengatasi dampak negatif yang terjadi maka diperlukan pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 mengenai penertiban pemeliharaan bagi pelaku usaha supaya dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Peternakan Ayam Cemerlang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian izin usaha peternakan ayam Cemerlang di desa Putim Kabupaten Aceh Barat?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 terhadap pemberian izin usaha peternakan ayam Cemerlang di desa Putim Kabupaten Aceh Barat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari tulisan yang diteliti ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemberian izin usaha peternakan ayam cemerlang di desa Putim kabupaten Aceh Barat dan tinjauan Undang-Undang terhadap usaha peternakan ayam

Cemerlang di desa Putim kab Aceh Barat. Kemudian, peneliti berharap dapat memberikan manfaat yaitu peneliti tidak hanya menyebutkan tujuan masalahnya saja, akan tetapi juga memberikan suatu manfaat dari hasil penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis. Bagi peneliti berharap, hasil dari penelitian yang dibuat ini mampu memberikan manfaat dalam perolehan penelitian tentang tinjauan Undang-Undang terhadap usaha peternakan ayam cemerlang di desa Putim kab Aceh Barat.

Kemudian penelitian ini bagi mahasiswa dan masyarakat umum, diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan serta dapat menjadi landasan, acuan, dan referensi dalam penelitian selanjutnya yang bergerak dalam bidang yang sama. Secara praktis, harapan dari penelitian ini memberi kemanfaatan serta kontribusi yang positif bagi kelangsungan hidup masyarakat dalam memahami.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini, terdapat beberapa penelitian-penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka dalam kajian pustaka ini penulis memaparkan perkembangan beberapa skripsi dan karya ilmiah terkait dengan penelitian yang penulis akan lakukan.

Pertama, penelitian ini ditulis oleh Damba Putra yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Izin Usaha Industri Kecil Di Kota Bandar Lampung.” Kajian tersebut dipublikasikan pada tahun 2017 dan penulis memberikan poin-poin kunci kebijakan pemerintah dalam perizinan UKM di kota Bandar Lampung. Pemberian izin usaha oleh negara berdasarkan kepentingan umum belum maksimal dan menimbulkan kesan sulit dan terisolasi, kata penulis. Hal-hal tersebut memberikan ide kepada pemerintah daerah dan rambu-rambu jalan untuk meningkatkan arus perizinan secara tertib atau aktif

yang dikenal dengan one stop service. Pejabat pemberi izin yaitu pemerintah kota dan Dinas PMPTSP kota Bandar Lampung untuk mengadakan sosialisasi proses dan alur perizinan yang baik sehingga minat masyarakat terhadap legalitas izin semakin meningkat.¹⁷ Perbedaan penelitian ini dengan kajian penelitian yang saya lakukan adalah saya mengkaji tentang dampak lingkungan yang terjadi di desa Putim kabupaten Aceh Barat khususnya dampak lingkungan di pemukiman dan berkaitan dengan proses izin usaha.

Kedua, penelitian ini ditulis oleh Siska Maulina Saputri yang berjudul “Usaha Peternakan Ayam Di Tengah Permukiman Masyarakat Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Sumbersari Bantul Metro Selatan).” Studi tersebut diterbitkan pada tahun 2018, dan penulis menulis tentang keprihatinan yang diangkat oleh etika bisnis bahwa pengusaha perlu memperhatikan lingkungan bisnis. Hasil dari penelitian ini adalah peternakan unggas yang berdiri tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis karena limbah yang dihasilkan oleh kotoran unggas menjadi perhatian bagi masyarakat sekitar. Banyak dampak negatif terhadap lingkungan dan tidak adanya kesadaran dari pihak pemilik usaha untuk mengurangi bau busuk yang ditimbulkan dari limbah ini.¹⁸ Perbedaan penelitian ini dengan kajian penelitian di lakukan adalah kajian yang diangkat tentang dampak lingkungan dan izin usaha, sedangkan penelitian terdahulu ini membahas usaha peternakan ayam di pemukiman.

Ketiga, penelitian ini ditulis oleh A. Asnaldi Trisetia Syafruddin yang berjudul “Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Izin Usaha Perdagangan Di Kota Makassar”. Kajian tersebut dipublikasikan pada tahun 2016 dan para peneliti menyusunnya yang ia presentasikan dan telaah salah satunya terkait strategi peningkatan pelayanan perijinan usaha di kota Makassar. namun masih belum optimal dalam hal kehandalan. Hal ini terlihat dari bentuk fisik, daya

¹⁷ Damba Putra, *Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Izin Usaha Industri Kecil Di Kota Bandar Lampung*. (Skripsi, Universitas Lampung, 2017).

¹⁸ Siska Maulani Saputri, *Usaha Peternakan Ayam Di Tengah Permukiman*. (Studi Di Desa Sumbersari Bantul Metro Selatan), (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017).

tanggap, keamanan dan empati pelayanan. Selain itu, pengusaha dalam usaha semacam ini kurang memiliki kesadaran dan minat untuk mendapatkan izin usahanya, namun keberadaan izin dapat melindungi pengusaha dari fungsi hukum tertentu. Penting untuk meningkatkan kualitas layanan SIUP menggunakan strategi yang perlu dibangun kembali hingga tercapai hasil yang memuaskan.¹⁹ Perbedaan penelitian ini dengan kajian penelitian yang saya lakukan adalah saya mengkaji tentang pelaksanaan pemberian izin usaha peternakan ayam di Aceh Barat sedangkan penelitian terdahulu tentang proses layanan izin usaha.

E. Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang digunakan. Untuk mempermudah pembaca dalam memahaminya, marilah kita simak beberapa penjelasannya.

Menurut KBBI dampak lingkungan adalah Dampak negatif lebih mengarah pada lingkungan fisik, seperti adanya pencemaran dan limbah yang dihasilkan oleh industri yang akan berpengaruh terhadap kondisi udara, kondisi air dan kondisi tanah.²⁰

HO (*Hinder Ordonatie*) adalah izin tempat usaha atau kegiatan kepada pribadi atau berbadan hukum yang berpotensi menimbulkan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup. Ketentuan yang sebelumnya tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah tersebut saat ini telah dicabut dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 19 Tahun 2017.²¹

¹⁹ A. Asnaldi Trisetia Syafruddin, *Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Izin Usaha Perdagangan*. (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2016).

²⁰<https://www.kompas.com/pencemaran-lingkungan-macam-penyebabnya-dan-dampaknya>

²¹ <https://dpmpstsp.purbalinggakab.go.id/izin-gangguanho>

Lembaga OSS ialah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri.²²

Proses izin usaha adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha kegiatan. Izin dibedakan jadi dua yakni pertama, Izin tetap adalah izin usaha secara definitive kepada perusahaan industri yang telah berproduksi secara komersial. Yang kedua Izin perluasan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan industri yang melakukan perluasan atau penambahan kapasitas produksi dan latau jenis produksi atau komoditi yang telah diizinkan.

Maka dapat disimpulkan bahwa dampak lingkungan di pemukiman bisa disebabkan oleh usaha yang diizinkan untuk beroperasi.

F. Metode Penelitian

Dalam Penulisan karya ilmiah, data yang objektif dan lengkap sangatlah diperlukan, hal ini tentu saja ditentukan oleh metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian nantinya. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu data yang ditemukan dilapangan akan diuraikan oleh penulis dengan dideskripsikan dan dianalisis.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum lapangan (*field Reseacrh*) atau penelitian hukum empiris, yaitu dengan mengkonstruksikan hukum bukan pada sistem norma perundang-undangan yang berlaku tetapi hukum dikonstruksikan sebagai perilaku yang hidup didalam masyarakat.²³ Penelitian empiris tersebut dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran dan fakta di lapangan terkait dengan pelaksanaan pemberian izin usaha peternakan

²² Artikel, Epieta Noverika,; Sistem Perizinan Berusaha Birokrasi, Halaman 105-117

²³ Mukti fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 48

ayam di Aceh Barat ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan.

2. Sumber data

Ada tiga bagian yang terdapat dari sumber data, meliputi sumber data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat lintas wawancara dengan pihak yang terlibat dan dibutuhkan dalam penelitian ini, sumber data sekunder atau bahan Pustaka yang bersumber dari buku atau literatur yang memiliki hubungan atas penelitian ini, dan sumber data tersier atau bahan petunjuk dan penjelasan dari data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat secara langsung melalui sumbernya atau awalan dari sumber data tersebut didapat berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa catatan tulisan dari hasil wawancara serta dokumentasi.

b. Data Sekunder

Merupakan sumber data untuk ditugaskan sebagai pembantu memberi keterangan pelengkap untuk bahan perbandingan antara data. Dokumen dan Pustaka, misalnya beberapa literasi, karya ilmiah, jurnall dan referensi lainnya yang berkaitan dan memiliki hubungan atas permasalahan yang akan dibahas.

c. Data Tersier

Merupakan data tambahan yang meliputi kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia atau KBBI serta kamus Bahasa Arab. Sumber data ini sebagai penunjang yang mencakupi bahan-bahan yang memberi pemaparan atas sumber data primer dan sumber data sekunder.²⁴

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). hlm.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari penelitian ini dengan teknik yang digunakan oleh peneliti melalui tiga jenis, yaitu pengumpulan data primer yaitu kuesioner, wawancara, dan dokumentasi, kemudian untuk mengumpulkan data sekunder dengan kajian kepustakaan. Penguraiannya sebagai berikut:

a. Kuesioner

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden secara langsung maupun tidak langsung. Kuesioner termasuk aspek penting dalam penelitian yang terdiri dari serangkaian pertanyaan untuk mengumpulkan informasi dari responden.²⁵

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau juga dikenal dengan sebutan interview yaitu sebuah cara untuk mendapatkan informasi melalui pembicaraan langsung dengan informan²⁶. Wawancara merupakan bentuk komunikasi verbal dengan percakapan antara narasumber dan peneliti tujuannya untuk mendapat informasi.²⁷ Wawancara yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode bebas terpimpin, peneliti mengutarakan pertanyaan yang sudah dibuat berdasar struktur daftar wawancara. Agar wawancara yang dilakukan dapat sampai pada arah tujuan yang diinginkan, maka dilakukanlah daftar wawancara sehingga bisa memfokuskan dan mengarahkan pada hasil dan persoalan yang didapat dari wawancara tersebut. Peneliti berhak untuk menanyakan pertanyaan lain di luar

²⁵ <https://deepublishstore.com/blog/kuesioner-penelitian>, Shevina

²⁶ Masri Aingarimbun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta: LP3ES). hlm

²⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). hlm, 59

daftar yang sudah dibuat tersebut Ketika perlu mengulik lebih dari informan.²⁸

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang berwujud tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar tersebut berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, penelitian terdahulu, dan foto-foto yang terkait dengan permasalahan penelitian. Peneliti menyelidiki benda tertulis sebagaimana disebut diatas itu dalam pelaksanaan dokumentasi.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pemukiman desa Putim kabupaten Aceh Barat, tepatnya di peternakan ayam Cemerlang.

5. Analisis Data

Data dari penelitian ini di analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dalam artian menganalisis jumlah data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan dihubungkan dengan teori dalam bentuk kalimat yang runtut, Teratur, logis, tidak tumpang tindih sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.²⁹

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I adalah pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan

²⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Jaya, 1990). hlm. 36


²⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). hlm. 172

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi Kajian Pustaka yang merupakan landasan teori tentang bagaimana pelaksanaan pemberian izin usaha peternakan ayam Cemerlang di Kabupaten Aceh Barat.

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan. Dalam BAB ini penulis menguraikan bagaimana pemberian izin usaha peternakan ayam Cemerlang di kabupaten Aceh Barat dan bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 terhadap pemberian izin usaha peternakan ayam Cemerlang di kabupaten Aceh Barat .

BAB IV adalah penutup. Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan inti dari hasil penelitian dan analisis penulis terhadap objek yang diteliti berdasarkan rumusan masalah yang diajukan. Saran berisi masukan atas masalah yang diteliti dan dianggap penting untuk menjawab persoalan yang telah dianalisis dan disimpulkan pada bagian sebelumnya.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perizinan

Kata “izin” merujuk pada pernyataan persetujuan, pemberian, dan bukan larangan. Sedangkan perizinan mengacu pada proses pemberian persetujuan. Kegiatan dan/atau Usaha Organisasi Teknis memberikan izin untuk melakukan usaha dan/atau melakukan kegiatan. Alat yang paling sering digunakan dalam hukum administrasi adalah perijinan, menurut Spelled dan ten Berge sebagaimana direvisi oleh Philipus M. Hadjon. Alat hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku warga negara adalah izin.

Izin (*vergunning*) adalah sesuatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Adapun pengertian perizinan adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota atau izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga³⁰. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Yuridika, Surabaya: 1993). hlm.

Beberapa pengertian izin selain pengertian yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, menurut para ahli :

Marbun dan Mahfud mendefinisikan izin adalah apabila pembuat peraturan secara umum, tidak melarang suatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan Administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin.³¹

Lutfi Efendi memberikan pengertian bahwa izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuanketentuan larangan perundangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.³²

Vander Pot mengemukakan bahwa izin adalah tindakan perbuatan peraturan yang secara umum tidak bisa dibenarkan, akan tetapi memperkenankannya dengan memenuhi prosedur cara yang telah ditentukan untuk masing-masing hal konkrit dalam pengertian sederhana, proses pemberian izin dapat diberikan ialah suatu kumpulan kegiatan yang didalamnya memeriksa suatu obyek izin dengan kriteria yang secara substantive sangat bergantung kepada pihak yang mempunyai kepentingan atas obyek tersebut.³³

B. Macam Perizinan

Ketentuan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintah terdapat beraneka ragam administrasi negara yang melakukan tugasnya guna pemberian izin yang berdasar jabatan yang didudukinya, baik yang ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Hal ini kita ketahui bahwasanya lembaga yang berwenang dalam pemberian izin dari tingkat administrasi tertinggi sampai yang

³¹ Marbun dan Mahfud, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Liberty, Yogyakarta: 1987), hlm. 27.

³² Lutfi Efendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Bayumedia Sakti Group, Malang: 2004), hlm. 30.

³³ N.M. dan J.M.J.M. ten berge, *"Pengantar Hukum Perizinan"*, disunting oleh Philippus M.Hadjon (Yuridika 1993). hlm.17.

terendah. Pemberian izin ini berdampak banyaknya lembaga yang berwenang dalam pemberian izin baik secara horizontal maupun secara vertikal, maka dalam pengaplikasiannya terdapat banyak sekali instrument hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Penyelenggaraan perizinan yang didelegasikan kepada Dinas Perizinan, terdiri dari :³⁴

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan yang bukan merupakan kewenangan kecamatan;
- b. Izin Penyambungan Saluran Air Limbah;
- c. Izin Penyambungan Saluran Air Hujan;
- d. Izin Gangguan untuk kegiatan usaha yang bukan merupakan kewenangan kecamatan;
- e. Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI);
- f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- g. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB);
- h. Izin Usaha Angkutan;
- i. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
- j. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
- k. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPPP);
- l. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- m. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
- n. Izin Pemakaman;
- o. Izin Salon Kecantikan;
- p. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Formal;
- q. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;
- r. Izin Penjual Daging;
- s. Izin Penelitian;

³⁴ Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 3, tentang *Ruang Lingkup Penyelenggara Perizinan*

- t. Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL);
- u. Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- v. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- w. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

C. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Izin digunakan sebagai alat oleh penguasa dalam hal ini pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti cara yang dianjurkan agar mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Sebagai suatu alat, izin berfungsi sebagai titik instrument untuk mengarahkan tindakan atau perbuatan, perekayasa dan perancang masyarakat adil dan makmur, selain itu izin dapat dijadikan sebagai fungsi menertibkan masyarakat.

Perizinan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan setiap pelaku usaha, adapun tujuan sistem perizinan adalah :

- a. Adanya suatu kepastian hukum
- b. Perlindungan kepentingan umum
- c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan
- d. Pemerataan distribusi barang tertentu
- e. Keinginan mengendalikan aktivitas tertentu
- f. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas tertentu

Syarat sahnya suatu perjanjian adalah harus sesuai rencana tata ruang, pendapat masyarakat serta pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut, kewenangan yang dikeluarkan bisa berbentuk atribusi, delegasi, mandat.

Perizinan secara umum memiliki tujuan untuk pengendalian setiap aktivitas pemerintah di berbagai hal tertentu yang dalam ketentuannya berupa pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan dengan baik oleh pejabat yang berwenang ataupun orang yang berkepentingan.

Tujuan dan fungsi umum perizinan adalah untuk mengatur tindakan pemerintah dalam hal ketentuan-ketentuannya memuat syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan atau oleh wakil-wakil yang disetujui. Selain itu, maksud dibalik pemberian kuasa dapat dipahami dari 2 (dua) sudut, yaitu:

1. Dari Sisi Pemerintah

Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjalankan peraturan, terlepas dari apakah ketentuannya sesuai dengan kenyataan dalam praktik, dan pada saat yang sama untuk mengontrol ketertiban.
- b. Sebagai sarana penghasil pendapatan asli daerah Karena setiap izin yang diberikan oleh pemohon mensyaratkan pembayaran retribusi di muka, maka pengajuan permohonan izin secara langsung akan meningkatkan pendapatan daerah. Tujuan peningkatan pendapatan iuran pada akhirnya adalah untuk membiayai pembangunan

2. Dari Sisi Masyarakat

Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

- a. Untuk adanya kepastian hukum.
- b. Untuk adanya kepastian hak.
- c. Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas. Apabila bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapat fasilitas.

Ada proses dan prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan izin, termasuk perizinan pelayanan dan pengurusan izin secara internal oleh aparatur dan pejabat. Setiap karyawan dapat mempelajari peran khusus mereka dalam prosedur perizinan di setiap tahapan pekerjaan. Secara umum, permohonan izin harus mengikuti seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan sistem perizinan. Permohonan izin tidak hanya harus mengikuti proses tertentu tetapi juga harus memenuhi kriteria yang ditetapkan sendiri oleh pemerintah atau

pemegang izin. Selain itu, pemohon harus memenuhi sejumlah kriteria agar izin yang diminta dapat diberikan. Seperti kelengkapan dokumen dan surat-surat yang menjadi salah satu kriteria perizinan.³⁵

Dalam izin disebutkan siapa yang mengeluarkannya (izin tersebut); Biasanya, jelas organ mana yang mengeluarkan izin berdasarkan judul surat dan tanda tangan izin. Organisasi atau badan yang ditunjuk harus memutuskan apakah akan mengeluarkan izin atau tidak. Biasanya, manajemen akan menunjuk organ atau badan yang disetujui dalam sistem perizinan sebagai organ yang paling lengkap dengan alat dan tanggung jawab yang diperlukan.

Paparan yang mendasar mengenai tujuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa izin sebagai fungsi yang digunakan oleh pemerintah berupa alat untuk mempengaruhi masyarakat agar memenuhi suatu cara yang dianjurkan demi tercapainya suatu tujuan konkrit.

D. Izin Usaha Peternakan

Perusahaan peternakan adalah perusahaan yang mengelola usaha peternakan dengan jenis dan jumlah ternak melebihi skala usaha tertentu serta didirikan dan berkedudukan di wilayah Daerah. Korporasi peternakan ini dapat berupa badan hukum dan non-hukum.

Pasal 29 Ayat (2) dan (4) Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa kegiatan usaha peternakan terdiri dari:
(1) Kegiatan usaha peternakan terdiri dari :

a. Pembibitan;

Kegiatan usaha peternakan dalam bidang pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini, hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Peternakan dan tidak dibatasi jenis dan jumlah ternak.

³⁵ Ibid, hlm. 185-186

b. Budidaya;

Kegiatan usaha peternakan dalam bidang budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) pasal ini, dapat dilakukan oleh Perusahaan Peternakan dan Peternakan Rakyat dengan jenis dan jumlah ternak sebagai berikut :

Tabel: 1.1

Kegiatan usaha peternakan dalam bidang budidaya

No	Jenis Ternak	Skala Usaha Peternakan Yang Wajib Memperoleh Izin Usaha Peternakan (Jumlah Ternak Minimal)	Skala Usaha Peternakan Yang Tidak Wajib Memperoleh Izin Usaha Peternakan (Jumlah Ternak s/d)
1	Ayam Ras Petelur	10.000 Ekor Induk	10.000 Ekor Induk
2	Ayam Ras Pedaging	15.000 Ekor Prod/Siklus	15.000 Ekor Prod/Siklus
3	Itik, Angsa atau Entok	15.000 Ekor Campuran	15.000 Ekor Campuran
4	Kalkun	10.000 Ekor Campuran	10.000 Ekor Campuran
5	Burung Puyuh	25.000 Ekor Campuran	25.000 Ekor Campuran
6	Burung Dara	25.000 Ekor Campuran	25.000 Ekor Campuran
7	Kambing/Domba	300 Ekor Campuran	300 Ekor Campuran
8	Sapi Potong	100 Ekor Campuran	100 Ekor Campuran
9	Sapi Perah	20 Ekor Campuran	20 Ekor Campuran

Dasar hukum pendirian peternakan terdapat dalam berbagai peraturan perundangan-undangan diantaranya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Peternakan ayam merupakan salah satu potensi daerah yang usaha dan pengelolaannya perlu dituangkan dalam sebuah peraturan, agar dapat sejalan dengan kepentingan penyenggaraan pemerintahan terhadap pendapatan asli daerah. Untuk menjamin populasi serta menjaga keseimbangan lingkungan sekitar peternakan, maka perlu adanya pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang intensif lagi bagi para pengelola usaha peternakan ayam.

Lembaga yang berwenang mengeluarkan izin usaha peternakan adalah Dinas Peternakan dimana seseorang apabila mempunyai usaha peternakan harus memperoleh izin usaha peternakan. Secara langsung pada bagian ini dapat dikatakan pihak yang berwenang mengeluarkan izin tersebut adalah Pemerintah. Hanya saja dalam hal yang demikian harus dapat dilihat izin yang bagaimanakah yang dimohonkan oleh masyarakat, sehingga dengan demikian akan dapat diketahui instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin tersebut.

E. Jenis Usaha Peternakan

Perkembangan pembangunan daerah perkotaan yang semakin meningkat khususnya di bidang teknologi yang telah menciptakan berbagai macam terobosan, tidak terkecuali di bidang pangan yang merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat yang dimana dipengaruhi juga oleh perkembangan teknologi dalam proses produksi dan pemenuhannya. Salah satu bentuk konsumsi yang masih cukup besar permintaanya adalah daging ayam untuk konsumsi masyarakat.

Ditinjau dari segi ekonomi, peternakan ayam merupakan sumber pemasukan keuangan bagi masyarakat yang melakukan usaha tersebut dan merupakan pendapatan asli untuk daerah setempat. Peraturan mengenai peternakan tidak hanya diatur oleh Pemerintah Daerah, namun juga diatur oleh

Pemerintah Pusat. Dalam rangka agar dapat sejalan dengan otoritasnya, Pemerintah Pusat memberikan wewenang bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur sendiri perizinan tersebut agar sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pelaksanaa Otonomi Daerah dan dapat membuat Perda sendiri sesuai dengan kondisi sosiologis masyarakat sekitar. Namun, tidak jarang pembuatan Perda hanya memperhatikan aspek ekonomis saja tidak memperhatikan aspek non-ekonomis yaitu masyarakat sekitar peternakan.

F. Ketentuan Izin Peternakan Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Izin Usaha Peternakan adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama bupati/wali kota kepada Perusahaan Peternakan yang melakukan Budi Daya skala usaha menengah dan besar atau kepada peternak dan Perusahaan Peternakan yang melakukan Pembibitan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, setelah melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.³⁶

Ketentuan izin mendirikan peternakan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan Kesehatan Hewan terdapat 4 poin yang harus diketahui oleh perorangan/ pengusaha:

1. Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha peternakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha peternakan dari pemerintah daerah kabupaten/kota.
3. Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti

³⁶ Pasal 1 ayat 6 dan 7 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang *Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan*

tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.³⁷



³⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

BAB TIGA

KETENTUAN PEMBERIAN IZIN USAHA PETERNAKAN

A. Keadaan Peternakan Ayam Cemerlang

Aceh Barat adalah sebuah subdivisi di Provinsi Aceh di Indonesia. di pulau Sumatera, sekitar 175 kilometer tenggara Banda Aceh³⁸. Sebelum pemekaran, Aceh Barat memiliki luas daratan 10.097,04 km² dan merupakan bagian dari pantai barat daya Pulau Sumatera yang memiliki panjang garis pantai 250 km. Setelah pemekaran tersebut, koordinat Kabupaten Aceh Barat menjadi 04°06' sd 04°47' Lintang Utara dan 95°52' sd 96°30' Bujur Timur. Batas administrasi Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Pidie Jaya dan kabupaten Aceh Jaya
- Selatan : Kabupaten Nagan Raya dan Samudera Hindia
- Timur : Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Nagan Raya
- Barat : Samudera Hindia³⁹

Salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh bernama Kabupaten Johan Pahlawan, dengan Meulaboh sebagai pusat pemerintahannya. Secara administratif, Samudera Indonesia berbatasan dengan sebelah selatan kecamatan Johan Pahlawan, kecamatan Kaway XVI berbatasan dengan utara, kecamatan Samatiga berbatasan dengan barat, dan kecamatan Meureubo berbatasan dengan timur.⁴⁰

Usaha di bidang peternakan cukup berkembang dan sudah lama beroperasi di Meulaboh. Terdapat dua peternakan ayam yaitu peternakan ayam petelur dan peternakan ayam pedaging. Diantara beberapa peternak ayam tersebut yakni Pak Baka memulai usaha peternakan unggas untuk ayam cemerlang.

³⁸ Dukumen RPIJM Bidang Cipta Karya Kabupaten Aceh Barat

³⁹ Website Pemerintah, *Profil Kabupaten Aceh Barat, Sejarah Kota Meulaboh*, Maret 2023, Diakses Pada Situs www.Acehbaratkab.go.id

⁴⁰ Tripa, Sulaiman dan Taqwaddin Husin. 2015. *Arah Pengaturan Tata Batas Mukim di Kabupaten Aceh Barat*. Aceh: Jurnal Transformasi Administrasi. Vol. 05 No. 01

Usaha peternakan di Meulaboh dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) kriteria sebagai berikut:

1. Peternakan Rakyat

Adalah peternakan yang dilakukan orang Indonesia, organisasi masyarakat, atau koperasi yang menjalankan usaha peternakan dengan jenis dan jumlah ternak yang berada di bawah skala tertentu.

2. Perusahaan Peternakan

Adalah usaha peternakan yang dikelola oleh orang atau koperasi yang mengelola usaha peternakan dengan jenis dan jumlah ternak dalam skala tertentu, baik didirikan atau berkedudukan di suatu daerah dan berbentuk badan hukum atau tidak.

Sangat diperlukan adanya lahan dan lokasi yang memenuhi standar teknis peternakan dan kesehatan hewan serta disesuaikan dengan tata ruang wilayah untuk menjamin terselenggaranya usaha peternakan. Apabila terjadi perubahan tata ruang kawasan yang mempengaruhi alokasi lahan untuk peternakan dan kesehatan hewan, maka lahan pengganti harus disediakan terlebih dahulu sesuai dengan spesifikasi teknisnya.

Pemilik yang bersinggungan langsung dengan ketiga karyawan tersebut membentuk struktur organisasi perusahaan peternakan ayam. Menurut struktur organisasi di daerah-daerah tersebut, yaitu:

1. Pemilik Usaha

Pemilik peternakan ayam bertugas mengawasi dan bertanggung jawab atas semua aspek operasi peternakan.

2. Kepala peternakan

Kepala peternakan dipilih oleh pemilik bisnis untuk membantu mengawasi perawatan ayam dan kandang saat dipelihara. Bagian ini bertugas membantu pemilik usaha dalam mengendalikan semua kegiatan di koperasi dan bertindak sebagai karyawan biasa.

3. Karyawan

Merupakan tanggung jawab staf untuk menyediakan makanan, obat-obatan, serta memantau saluran air minum, membersihkannya bila perlu, dan menjaga kebersihan kandang.

Operasi peternakan ayam Meulaboh didukung oleh kondisi lingkungan yang ideal untuk beternak ayam pedaging serta lokasi peternak yang terpencil, yang dapat menguntungkan peternak sekaligus meminimalkan gangguan terhadap masyarakat setempat. Ketersediaan properti yang belum berkembang, yang kemudian dibeli untuk membangun peternakan ayam, menjadi faktor lain. Peternak mendirikan perusahaan broiler karena lokasinya yang juga sangat strategis dari segi sumber air.

Faktor yang tidak boleh diabaikan saat memulai usaha peternakan adalah modal usaha; tanpanya, perusahaan tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Peternak menginvestasikan uang dalam industri peternakan ayam pedaging atau broiler dengan menyediakan lahan untuk membangun kandang, fasilitas kandang, peralatan kandang, serta fasilitas lainnya. Mitra usaha, selain peternak, ikut serta dalam proses penggalangan modal dengan tujuan untuk menjaga hubungan dengan peternak.

Beberapa model kandang yang digunakan para peternak untuk dijadikan sebagai tempat pengelolaan ayam diantaranya:

- a. Model kandang panggung
- b. Postal
- c. *Semi close*
- d. *Close House*

Model kandang bertingkat merupakan model kandang yang paling banyak dibangun dari keempat model kandang yang disebutkan di atas. Kandang model panggung lebih mudah dipasang daripada model kandang lainnya. Mengenai jenis kandang yang jarang digunakan di Meulaboh, model kandang postal, meskipun biaya pembuatannya sama dengan jenis kandang

panggung, memiliki beberapa kelemahan, antara lain kemudahan penularan penyakit, kesulitan dalam mengamati status kesehatan melalui feses, stres panas dan rentan terhadap penyakit. Peternak tertarik untuk membuat kandang dengan model panggung daripada model pos karena alasan ini.

Model ini, seperti model kandang *Semi Close*, tidak dipilih untuk digunakan sebagai model kandang pengelolaan ayam di Meulaboh. Ini bukan tanpa sebab, melainkan karena sangat mahal untuk membuat sangkar menggunakan model ini kira-kira dua kali lipat harga model sangkar panggung. Karena itu, peternak lebih menyukai membangun lumbung menggunakan model panggung daripada model *semi close* atau *close house*. Namun, salah satu peternak, Baka, seorang pengusaha boiler yang makmur dengan lokasi Meulaboh, memutuskan untuk membangun kandang dengan model *Close House*.

Karena Pak Baka sudah membuat kandang *semi close house*, beliau memutuskan untuk membangun kandang dengan model *close house*. Dari sana, dia mengumpulkan uang dari keuntungan sebelumnya dan menambahkan dana dari tabungan pribadi untuk membangun kandang model *close house*, meningkatkan kapasitas aslinya dari 10.000 anak ayam menjadi 22.000 anak ayam. Membangun model *close house* bermanfaat untuk menghemat waktu saat memberikan pakan ternak karena peternak dapat membuat mesin roda otomatis untuk melakukannya, namun tentu saja hal ini akan menambah biaya produksi untuk menjalankan kandang.

Di Meulaboh, perusahaan peternakan yang berbentuk badan hukum mengelola hampir 50% ternak. Setiap badan hukum harus mematuhi persyaratan teknis saat membangun bangunan peternakan⁴¹.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Baka Pemilik Peternakan Pada Tanggal 10 Maret 2023

Setiap perusahaan atau badan hukum wajib mengantongi setidaknya beberapa izin sebagai berikut:

1. Izin Usaha Peternakan
2. Izin Prinsip
3. Izin Gangguan (HO)
4. Tanda Daftar Peternakan
5. Izin Perluasan Perusahaan Peternakan.

Perusahaan peternakan tidak dapat dibentuk jika salah satu izin tersebut di atas tidak dipegang atau dikeluarkan oleh pemerintah kota.

Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Aceh Barat berwenang memberikan izin pendirian usaha peternakan di daerah tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Peraturan Tertentu Pasal 118 mengatur bahwa perusahaan peternakan yang akan membuka usaha harus memiliki beberapa izin, dengan tata cara sebagai berikut:

1. Surat Izin Usaha Peternakan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk diperlukan bagi setiap pelaku usaha peternakan.
2. Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diterbitkan dengan format sebagai berikut:
 - a) Izin Mendirikan Bangunan
 - b) Izin Gangguan (HO)
 - c) Izin Prinsip Usaha Peternakan;
 - d) Izin Usaha Peternakan;
 - e) Tanda Daftar Peternakan;
 - f) Izin Perluasan Usaha Peternakan.
3. Izin yang disebutkan pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dialihkan tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6 Bupati c.q. Kepala Dinas harus menerima permohonan izin mendirikan bangunan dengan mengisi formulir yang sesuai dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. Persyaratan Administrasi, berupa :

- 1) foto kartu tanda pengenal (KTP) pemohon yang masih berlaku;
- 2) Fotokopi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya, tidak termasuk untuk bangunan yang terletak di tanah milik daerah
- 3) Surat kuasa asli, dokumen perusahaan, dan surat keputusan yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga terkait dengan pemohon izin mendirikan bangunan

b. Surat-surat tanah, berupa :

- 1) Fotokopi sertifikat tanah yang disahkan oleh Notaris atau Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- 2) Fotokopi akta jual beli, dengan ketentuan akta yang dikeluarkan oleh notaris dilegalisir oleh notaris, akta yang dikeluarkan oleh camat dilegalisir oleh camat di lokasi tanah, untuk salinan surat keterangan tanah (SKT) yang dibuat oleh kepala desa disahkan oleh kepala desa di lokasi tanah tersebut.
- 3) Dalam hal tanah tersebut bukan milik pemohon Izin Mendirikan Bangunan, maka surat perjanjian atau izin penggunaan atau penggunaan tanah yang asli untuk pembangunan antara pemohon dan pemilik tanah harus dibuat secara tegas;
- 4) Asli rekomendasi dari Bank untuk tanah yang sedang diagunkan.
- 5) Asli rekomendasi dari Bank untuk tanah yang sedang diagunkan.
- 6) Rekomendasi dari Camat yang bersangkutan berkaitan dengan kondisi lapangan/*exciting*

- 7) rekomendasi dari organisasi terkait untuk bangunan infrastruktur dan fasilitas perumahan yang melayani kepentingan umum, serta bangunan yang melayani tujuan keagamaan dan sosial budaya
- 8) Surat pernyataan kesanggupan menanggung resiko konstruksi
- 9) gambar izin penggunaan lahan Dokumen AMDAL atau UKL/UPL harus dilampirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 10) Melampirkan izin tertulis dari tetangga atau masyarakat terdekat yang berada di sekitar lokasi yang diketahui/dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat, khusus untuk bangunan industri, gudang, dan bangunan usaha peternakan.

Pasal 64 permohonan Izin Gangguan (HO) terbagi menjadi dua yaitu:

a. permohonan Izin Gangguan perusahaan industri, syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000, dan Pas photo pemohon ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar;
- 2) Photo copy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 3) Photo copy IMB yang telah dilegalisir dari instansi penerbit
- 4) fotokopi kartu identitas pemilik atau pimpinan perusahaan;
- 5) fotokopi NPWP Perusahaan;
- 6) Fotokopi Akta Pendirian bagi usaha yang berbadan hukum berdiri;
- 7) fotokopi sertifikat tanah atau dokumentasi lain yang membuktikan kepemilikan atau penguasaan properti
- 8) surat keterangan tidak bersengketa dari kepala desa atau kepala desa untuk harta benda tanpa surat
- 9) Tata letak pemasangan mesin, peralatan, dan peralatan pada bangunan industri yang telah disahkan oleh pimpinan perusahaan atau orang lain yang sesuai;
- 10) Kepala desa/lurah setempat mengetahui dan telah mendapat izin tertulis dari desa atau tetangga terdekat;

- 11) Surat Keterangan Domisili atau Rekomendasi dari Kepala Desa Tetangga, Kelurahan, dan Kecamatan;
- 12) Dokumen AMDAL atau UKL/UPL harus dilampirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 13) Surat keterangan pemohon yang bermeterai Rp. 6.000, menyatakan tidak akan memprotes pencabutan izin jika melanggar aturan.

b. kriteria berikut disertakan dalam permohonan Izin Gangguan Perusahaan Non Industri:

- 1) Surat lamaran dengan foto tiga lembar berwarna ukuran 3 x 4 cm dan materai Rp. 6.000,-.
- 2) Photo copy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 3) Photo copy IMB yang telah dilegalisir dari instansi penerbit;
- 4) Gambar situasi dan letak tempat usaha;
- 5) Photo copy KTP Pimpinan atau Pemilik perusahaan;
- 6) Photo copy Akte Pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum;
- 7) fotokopi sertifikat tanah atau dokumentasi lain yang membuktikan kepemilikan atau penguasaan properti;
- 8) Kepala desa/lurah setempat mengetahui dan telah mendapat izin tertulis dari desa atau tetangga terdekat;
- 9) Surat Keterangan Domisili atau Rekomendasi dari Kepala Desa Tetangga, Kelurahan, dan Kecamatan;
- 10) Dokumen AMDAL atau UKL/UPL harus dilampirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 11) Surat keterangan pemohon yang bermeterai Rp. 6.000, menyatakan tidak akan memprotes pencabutan izin jika melanggar aturan.

Izin Gangguan Perusahaan Industri diberikan selambat-lambatnya 25 hari kerja setelah dinyatakan bahwa semua persyaratan administrasi dan teknis

telah terpenuhi. Sementara itu, perusahaan non industri diberikan izin gangguan paling lama 15 hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

Izin gangguan dapat dicabut, dianggap tidak sah, dan tidak dapat digunakan dalam keadaan tertentu:

- a. Apabila ternyata salah satu atau lebih persyaratan untuk mendapatkan izin gangguan di kemudian hari tidak berlaku.
- b. Adanya pemindahan letak lokasi tempat usaha.
- c. Pemegang izin tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal yang lalu
- d. Lokasi perusahaan, sebagaimana tercantum dalam izin, tidak lagi sejalan dengan kemajuan tata kota.

Pasal 120 Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus menerima permohonan izin prinsip secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan dan memenuhi kriteria di bawah ini:

- a. Photo copy identitas pemilik/penanggungjawab/pemimpin perusahaan;
- b. Salinan akta pendirian perusahaan (untuk PT);
- c. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Photo copy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- e. Rincian rencana usaha/proposal; dan
- f. Photo copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

Pasal 122 Permohonan Izin Usaha Peternakan harus diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilengkapi dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi pemilik perusahaan, manajer, atau eksekutif puncak lainnya;
- b. salinan akta pendirian perusahaan (untuk PT);
- c. Photo copy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- d. Photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- e. Photo copy Izin Tempat Usaha/HO;

- f. Izin Tenaga Kerja Asing (bagi Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing);
- g. Dokumen AMDAL atau UKL/UPL harus dilampirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Persetujuan tertulis dari tetangga atau anggota masyarakat dalam jarak 200 meter dari lokasi yang diusulkan yang diketahui dan disahkan oleh kepala desa atau lurah;
- i. Jaminan kebersihan kandang untuk mencegah wabah dan penyebaran lalat.

Pasal 124 Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerima permohonan sertifikat pendaftaran ternak dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilengkapi dengan dokumen:

- a. photo copy identitas pemilik/penanggungjawab;
- b. Photo copy IMB yang telah dilegalisir dari instansi penerbit;
- c. surat keterangan domisili;
- d. pernyataan dukungan dari lingkungan sekitar lokasi peternakan;
- e) Melampirkan surat-surat lingkungan yang dipersyaratkan oleh ketentuan yang relevan..

Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan dapat meningkatkan cakupannya dengan izin Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

- 1) Proses permohonan dan penerimaan Izin Perluasan Usaha Peternakan mengikuti pedoman yang sama dengan tata cara permohonan dan penerimaan Izin Usaha Peternakan.
- 2) Jika peningkatan ternak tidak melebihi 30% dari jumlah yang ditentukan dalam izin yang dikeluarkan, tidak diperlukan izin perluasan sebagaimana dimaksud.

B. Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Peternakan Ayam Cemerlang

Pendirian peternakan harus memiliki etika bisnis, khususnya etika terhadap bumi, sangat penting. Pendirian usaha peternakan ayam sangat erat kaitannya dengan lingkungan, khususnya lingkungan pemukiman, karena lingkungan pemukiman baik perkotaan maupun pedesaan saling berinteraksi untuk menghasilkan rasa aman, tenteram, dan tenteram.

Menurut hasil pertemuan dengan Pak Baka, pemilik peternakan di Meulaboh, usaha peternakan ayam ini sudah berjalan dan berdiri selama tiga tahun. Pak Baka juga mengemukakan bahwa pelaksanaan pemberian izin peternakan ayam Cemerlang tersebut melalui beberapa tahap yaitu setiap pengusaha wajib memiliki Surat Keterangan Usaha (SKU) adalah surat penting yang dibuat langsung oleh aparat lokasi usaha tersebut. Pada umumnya, aparat yang mengeluarkan Surat Keterangan Usaha adalah kelurahan atau kecamatan setempat. Surat SKU ini hal yang penting untuk dimiliki karena bersangkutan langsung dengan prosedur pengembangan operasional usaha. Surat ini menjadi tanda bukti legalitas usaha yang sedang atau ingin dijalankannya. Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh pelaku usaha jika memiliki SKU atau Surat Keterangan Usaha. Namun, masih banyak pengusaha mikro maupun makro yang acuh tak acuh dan cenderung lalai dengan keberadaan Surat Keterangan Usaha ini. Padahal, surat ini sudah diatur dan dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Properti ini terletak di Meulaboh, sebuah pemukiman dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Sementara itu, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam mendirikan usaha peternakan ayam, antara lain lahan yang akan digunakan untuk usaha, bangunan kandang, jarak kandang dengan pemukiman, dan izin usaha yang diperoleh pemilik peternakan sebelum menjalankan usahanya. Untuk mencegah polusi limbah, bau, udara, dan air, setidaknya harus ada jarak 500 meter antara pemukiman dan peternakan unggas.

Karena keterbatasan lahan Pak Baka, beliau memutuskan untuk membuka usaha ternak di sana agar beliau dapat menjaga ayam setiap hari, memenuhi kebutuhan lingkungan dengan lebih baik, dan mempermudah petani dalam mencari pupuk organik⁴². Pak Baka sebelumnya tidak memiliki pengetahuan tentang cara beternak ayam; sebaliknya, ia hanya belajar sendiri dan meminta informasi dari rekan kerjanya yang bekerja di industri peternakan. Akibatnya, ia tidak sepenuhnya mengetahui peraturan dan ketentuan yang mengatur jarak antara kandang dan pemukiman.

Saat ayam dipindahkan ke dalam, pelihara lalu bersihkan kandang. Ini dilakukan hanya sekali. Untuk menghindari penyakit yang dapat menginfeksi unggas, tempat minum dibersihkan setiap hari, tetapi kotoran ayam hanya dibersihkan seminggu sekali. Petani membeli kotoran untuk digunakan sebagai pupuk setelah itu.

Respon masyarakat terhadap keberadaan peternakan ini, menurut Pak Baka, sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam mencari kebutuhan sehari-hari, selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan petani akan pupuk. Pak Baka mengaku selama ini tidak ada warga sekitar yang keberatan dengan perusahaan peternakan tersebut⁴³.

C. Tinjauan Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Terhadap Pemberian Izin Usaha Peternakan

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa industri peternakan unggas memiliki dampak yang beragam karena diketahui bahwa industri peternakan memiliki dampak buruk terhadap lingkungan. Populasi ayam yang banyak secara alami akan menghasilkan banyak kotoran, membuat bau kotoran yang sudah menyengat semakin kuat. Posisi peternakan harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Jarak ideal antara

⁴² Wawancara Bapak Baka Pemilik Peternakan Pada Tanggal 10 Maret 2023

⁴³ Wawancara dengan Bapak Baka Pemilik Peternakan Pada Tanggal 10 Maret 2023

peternakan dan pemukiman adalah 500 km, sehingga lokasi harus jauh dari pemukiman penduduk. Untuk mengurangi bau yang dihasilkan oleh peternakan, pembersihan kandang secara berkala juga diperlukan.

Setiap kali peternakan pak Baka menghasilkan sampah, Khususnya pada musim kemarau, debu yang ditimbulkan dari ternak berupa kotoran ayam dapat mengganggu pernapasan. Limbah tersebut juga dapat berupa bau yang sangat menyengat dari kotoran ayam dan banyaknya lalat yang bertebaran sehingga dapat mengganggu masyarakat sekitar. Apalagi saat musim hujan, bau kotoran ayam semakin menyengat dan banyak lalat yang bertebaran di rumah-rumah penduduk.

Akan tetapi, peternakan memiliki dampak positif dan negatif bagi lingkungan sekitar. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pupuk organik berbahan dasar kotoran ayam dan memudahkan masyarakat untuk mencari ayam untuk lauk sehari-hari tanpa harus jauh-jauh ke pasar. Warga berharap peternakan Pak Baka dapat mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan oleh peternakan ayam pedaging sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar. Oleh karena itu limbah ini dapat dihindari atau dikurangi semaksimal mungkin agar lingkungan tidak terganggu oleh bau kotoran ayam.

Sebagai seorang pelaku bisnis, anda dituntut untuk menjaga dan menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bebas dari pencemaran yang dapat mengganggu lingkungan dan tidak boleh menimbulkan kerusakan karena menjaga lingkungan adalah suatu keharusan yang harus dilakukan oleh para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya, hal tersebut terkenal bahwa Anda harus memperhatikan lingkungan bisnis.

Sekitar 50 dari 100 usaha peternakan ayam cemerlang di Kabupaten Aceh Barat kecamatan Meulaboh mengalami pelanggaran izin usaha dalam kurun waktu tiga tahun antara 2017 hingga 2020; pelanggaran ini menyebabkan penuntutan oleh pemerintah daerah. Tanggapan pemerintah berupa peringatan atau dokumen tertulis. Jenis pelanggaran yang dilakukan antara lain tidak

adanya izin usaha, tidak adanya izin mendirikan bangunan, tidak dilaksanakannya kewajiban menjaga kelestarian lingkungan, dan isu utama yang menjadi perhatian pemerintah yaitu banyaknya pelaku usaha yang terletak terlalu dekat dengan pemukiman penduduk.

Berdasarkan temuan studi, masih ada sekitar 10 perusahaan peternakan ayam yang mendirikan usaha peternakannya di kawasan pemukiman. Sedangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 mensyaratkan lahan peternakan disesuaikan dengan tata ruang kawasan, perusahaan dapat memperoleh izin bangunan dan izin usaha di wilayah yang dekat dengan pemukiman penduduk, yang pemerintah penyesalan Kabupaten Aceh Barat.

Secara khusus, hindari membangun peternakan di dekat pemukiman karena akan mengganggu lingkungan dengan gangguan lalat, bau, dan debu ekstra. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tidak menjadi lebih tegas lagi akibat banyaknya perusahaan peternakan yang terletak dekat dengan pemukiman masyarakat; malah mengeluarkan teguran tertulis yang diberikan selama kurang lebih 6 (enam) bulan agar perusahaan peternakan dipindahkan ke lahan baru sesuai dengan tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Barat.

Kenyataannya, usaha peternakan yang mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis tata ruang dan wilayah menjadi penyebab utama permasalahan di Kabupaten Aceh Barat. Modifikasi kandang lantai (slat) yang dilakukan perusahaan ternak menyebabkan sejumlah masalah. Masyarakat di sekitar usaha peternakan terganggu dengan perkembangan lalat yang semakin sulit dikendalikan serta munculnya pakan busuk dan bau kotoran ayam yang terbawa angin.

Setelah masyarakat mengambil tindakan awal meminta pertanggung jawaban perusahaan peternakan, perusahaan bertemu dengan Unit PGA untuk mencoba menghubungi lingkungan dan menjelaskan bahwa mereka akan mengatasi masalah tersebut dengan menyemprotkan lalat ke 15 rumah. Serangga dalam kondisi sangat buruk. Selain itu, pelaku usaha berjanji untuk melakukan

penyemprotan ini setiap tiga (tiga) bulan sekali. Untuk mencegah masuknya debu dan bau menyengat ke pemukiman penduduk di lingkungan sekitar usaha peternakan, perusahaan juga memasang tirai penutup kandang.

Menurut temuan studi tersebut, perusahaan peternakan yang terus mengabaikan persyaratan teknis penataan ruang Kabupaten Aceh Barat belum dapat berhasil tunduk pada peraturan perundang-undangan yang telah disahkan dan memberikan efek hukum. Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal masih terkendala dalam tindakannya dengan izin-izin yang sudah dimiliki oleh usaha peternakan dan telah diberikan kedudukan hukum tetap.

Dinas Perizinan dan Penanaman Modal baru mengeluarkan teguran tertulis setelah pemerintah memeriksa izin perusahaan peternakan, menginstruksikan mereka untuk pindah dalam waktu enam hingga dua belas bulan ke lokasi di Kabupaten Aceh Barat yang memenuhi syarat tata ruang dan teknis kawasan.

Dinas Perizinan dapat mencabut izin usaha yang telah diberikannya karena salah satu sebab sebagai berikut, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu:

- 1) berhenti beroperasi selama 1 (satu) tahun berturut-turut dan tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak mendapat izin usaha peternakan;
- 2) Pemekaran yang tidak diperkenankan oleh Peraturan Daerah ini dan tanpa izin;
- 3) tidak menyampaikan laporan triwulanan penyelenggaraan peternakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut atau penyampaian laporan palsu;
- 4) Pemegang izin mengembalikan kepada Bupati atau wakil yang ditunjuk;
- 5) tidak menaati ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang keselamatan kerja, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular;

- 6) Memalsukan persyaratan baik administratif maupun teknis;
- 7) Menimbulkan pencemaran lingkungan;
- 8) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah mendapat teguran tertulis sebanyak tiga kali, izin usaha peternakan ayam harus dicabut paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk bertugas memberikan peringatan atau pencabutan izin. Karena pelaku usaha dalam hal ini selalu mematuhi kewajiban dan larangan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, maka pelaku usaha tidak pernah dicabut usahanya.

Izin perusahaan peternakan ayam dapat batal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu karena salah satu alasan berikut:

- 1) Pengusaha tidak meneruskan usahanya atau usahanya bubar
- 2) Pemegang izin meninggal dunia
- 3) dipindahtangankan oleh pemegang izin usaha tanpa izin yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- 4) Tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang izin usaha
- 5) Hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus

Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut di atas tidak memerlukan penetapan pengadilan terlebih dahulu, sehingga pemegang izin usaha peternakan ayam dapat dinyatakan tidak berlaku oleh Bupati atau pejabat lain yang berwenang apabila salah satu dari hal-hal tersebut di atas terjadi.

Sehubungan dengan sanksi yang dikenakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perizinan Khusus Kabupaten Aceh Barat. Sanksi dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban, dan keamanan baik bagi pimpinan perusahaan peternakan maupun masyarakat setempat.


Menurut Perda ini, setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Perda ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah.)

Dinas Perizinan dan Penanaman Modal akan melimpahkan kasus tersebut kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk penanganan tambahan jika menyangkut masalah pidana dan lain sebagainya.

Pejabat yang telah diangkat dan diizinkan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Peraturan Daerah. Menurut Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Susunan, Tugas, dan Pembagian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, pihak yang berhak bertindak dan melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut adalah Perdata. Pelayan. Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Melaksanakan disiplin, pembinaan, pengarahan, dan kepemimpinan
- b) Menyusun rencana dan program aksi di bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- c) Melakukan evaluasi terhadap standar penyelenggaraan masalah peternakan dan kesehatan hewan.
- d) mengawasi pertumbuhan usaha peternakan, sarana dan prasarana peternakan, peternakan, dan kesehatan hewan
- e) menegakkan hukum yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana peternakan, peternakan, kesejahteraan hewan, dan pengembangan usaha peternakan.
- f) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pembinaan industri peternakan dan penyelenggaraan peternakan, peternakan, kesehatan hewan, dan pengelolaan ternak

- g) Melakukan peninjauan atau investigasi terhadap setiap perilaku yang melanggar hukum atau peraturan
- h) menanyakan tentang tindakan ilegal dengan menghubungi individu atau perusahaan dan meminta informasi tentang mereka
- i) Konsultasikan dengan perusahaan atau badan usaha yang bersangkutan.
- j) Jika terbukti telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan teknis, berikan surat penghentian atau penutupan sementara operasional perusahaan peternakan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Mendirikan usaha peternakan pada dasarnya harus mengacu pada aturan tentang prosedur pendirian Peternakan. Peraturan menteri pertanian RI Nomor 14 tahun 2020 tentang pendaftaran dan perizinan usaha peternakan menyebutkan bahwa Izin Usaha Peternakan adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama bupati/wali kota kepada Perusahaan Peternakan yang melakukan Budi Daya skala usaha menengah dan besar atau kepada Peternak dan Perusahaan Peternakan yang melakukan Pembibitan skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Pelaksanaan pemberian izin usaha peternakan ayam Cemerlang di Kabupaten Aceh Barat masih belum optimal karena masih banyak pelaku usaha peternakan yang belum memiliki izin usaha dan kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap pelaku usaha. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian izin usaha peternakan ayam Cemerlang di Kabupaten Aceh Barat antara lain kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memiliki izin usaha, minimnya informasi mengenai prosedur pemberian izin usaha, serta terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran di instansi terkait. Selain itu, instansi terkait juga perlu meningkatkan sumber daya manusia dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan pemberian izin usaha peternakan ayam cemerlang di Kabupaten Aceh Barat.
2. Sekitar 50 dari 100 usaha peternakan ayam cemerlang di Kabupaten Aceh Barat kecamatan Meulaboh mengalami pelanggaran izin usaha dalam kurun waktu tiga tahun antara 2017 hingga 2020; pelanggaran ini

menyebabkan penuntutan oleh pemerintah daerah. Tanggapan pemerintah berupa peringatan atau dokumen tertulis. Jenis pelanggaran yang dilakukan antara lain tidak adanya izin usaha, tidak adanya izin mendirikan bangunan, tidak dilaksanakannya kewajiban menjaga kelestarian lingkungan, dan isu utama yang menjadi perhatian pemerintah yaitu banyaknya pelaku usaha yang terletak terlalu dekat dengan pemukiman penduduk.

B. Saran

Dengan berjalannya waktu dan penelitian ini selesai, peneliti ingin berbagi beberapa saran yang mungkin berguna bagi pihak yang terkena dampak dari temuan penelitian. Saran ini juga didasarkan pada kesimpulan di atas:

1. Mengenai usaha peternakan ayam di Meulaboh jika dilihat dari etika bisnisnya harus berjalan sesuai dengan etika dalam beroperasi dan mengacu pada prinsip etika dalam beroperasi sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam beroperasi. Sebagai pelaku usaha tentunya dalam menjalankan usaha harus memperhatikan lingkungan agar tidak merugikan orang lain, maka dalam menjalankan usaha harus memperhatikan manajemen pemilihan lokasi peternakan, dimana lokasi peternakan harus jauh dari pemukiman.
2. Mengenai pelaksanaan pemberian izin usaha, instansi terkait juga perlu meningkatkan sumber daya manusia dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan pemberian izin usaha, dikarenakan masih banyak fenomena yang kerap kali ditemukan dalam pelayanan perizinan, yaitu: Pertama, pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan perizinan terpadu. Kedua, waktu pengurusan surat izin yang berlarut-larut. Ketiga, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang tidak mendukung dalam pelayanan perizinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdurrahman Fatoni, 2006. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Adrian Sutedi, 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik, 2015, *Profil Pangan dan Pertanian*.
- Burhan Ashshofa, 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Daniel, 2002. *Pengantar Ilmu Ekonomi Peternakan*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Dirdjojuwono, Roestanto W. 2004. *Kawasan Industri Indonesia - Sebuah Konsep Perencanaan dan Aplikasinya*. Bogor: Wirausahamuda.
- Hardjosworo, P. S. dan Rukmiasih, M. S. 2000. *Meningkatkan Produksi Daging*. Yogyakarta : Penebar Swadaya.
- Jonedi Efendi dan Johanny Ibrahim, 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Kartini Kartono, 1990. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Jaya.
- Masri Aingarimbun, Sofian Efendi, 2003. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Muhammad Rasyaf, 2007. *Berternak Ayam Petelur*, Jakarta: Penebar Swadaya.
- Mustafa Erwin Nasution, Dkk, 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Richard Burton Simatupang, 2003. *Aspek hukum dalam bisnis*, Ed Revisi, Cet. Kedua. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siahaan N.H.T., 2006. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Zoer'aini Irwan Djamal, 2005. *Tatanan Lingkungan dan Lanskap Hutan Kota*. Jakarta: Bumi Aksara.

B. Undang-Undang

Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No.18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang RI Tahun 1945 Pasal 28h Ayat (1) tentang lingkungan hidup

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Industri.

Peraturan menteri pertanian RI Nomor 14 tahun 2020 tentang pendaftaran dan perizinan usaha peternakan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/OT.140/5/2008

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No,6 Tahun 1990 tentang Penyajian Informasi Lingkungan untuk Kawasan.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu, Pasal 114 angka 1

C. Jurnal dan Skripsi

Agus Sucipto, 2011. *Studi Kelayakan Bisnis Analisis Integratif dan Studi Kasus*, Malang:Uin - Maliki Press.

Andrinof. D, 2006. *Analisis Pola Kemitraan Peternakan Ayam Pedaging pada Peternak Plasma PT. Satwa Mirama Raya di Kabupaten Malang*.

Elfa Murdiana, 2012. *Hukum Bisnis (Bahan Ajar Mata Kuliah)*, STAIN Jurai Siwo Metro.

Asnaldi Trisetia Syafruddin, 2016. *Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Izin Usaha Perdagangan*. Skripsi, Universitas Hasanuddin,

Damba Putra, 2017. *Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Izin Usaha Industri Kecil Di Kota Bandar Lampung*. Skripsi, Universitas Lampung.

I Made Arya Utama, 2006. *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan (Studi Terhadap Pemerintahan di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali)*, Disertasi, Bandung: Program Pascasarjana Unpad.

Siska Maulani Saputri, 2017. *Usaha Peternakan Ayam Di Tengah Permukiman. (Studi Di Desa Sumbersari Bantul Metro Selatan)*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro,).

Tripa, Sulaiman dan Taqwaddin Husin. 2015. *Arah Pengaturan Tata Batas Mukim di Kabupaten Aceh Barat*. Aceh: Jurnal Transformasi Administrasi.

D. Internet

<http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/19395>

<http://digilib.unila.ac.id/28860/>

Dokumen RPIJM Bidang Cipta Karya Kabupaten Aceh Barat. Website Pemerintah, Profil Kabupaten Aceh Barat, Sejarah Kota Meulaboh, [Www.Acehbaratkab.go.id](http://www.Acehbaratkab.go.id)

<https://kbbi.web.id>

<http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/710>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Refli Ramadhan
Tempat/Tanggal Lahir : Putim/ 01 Desember 2000
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/180106003
Status : Belum Menikah
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Alamat : Jln. Meulaboh-Tutut KM 21 Desa. Putim
Kecamatan. Kaway XVI Kabupaten. Aceh Barat

Orang Tua
Nama Ayah : Reflizar
Pekerjaan : Pensiunan
Nama Ibu : Evi Yanti
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jln. Meulaboh-Tutut KM 21 Desa. Putim
Kecamatan. Kaway XVI Kabupaten. Aceh Barat

Pendidikan
SD : MIN Putim tamatan 2012
MTsN : MtSN Peuremeue Kaway XVI tamatan 2015
MAN : MAN 1 Aceh Barat Tamatan 2018
Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Huku, Prodi Ilmu Hukum UIN
Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 02 Mei 2023

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

Refli Ramadhan

LAMPIRAN

A. Dokumentasi Foto Penelitian



Gambar 1 : Wawancara peneliti dengan kepala staf ayam Cemerlang



Gambar 2 : Keadaan peternakan ayam Cemerlang



Gambar 3 : Keadaan peternakan ayam Cemerlang



Gambar 4 : Keadaan peternakan ayam Cemerlang



Gambar 5 : Wawancara peneliti dengan staf ayam Cemerlang



Gambar 6 : Keadaan peternakan ayam Cemerlang



Gambar 7 : Keadaan peternakan ayam Cemerlang saat didistribusikan

AR - RANIRY